

KESIAPAN PENGAJAR DALAM MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN *CRITICAL THINKING* MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM DALAM METODE PENGAJARAN *CASE LAW STUDIES* DI INDONESIA

Yanti Fristikawati¹, Tivana Arbiani Candini², Putri Purbasari Raharningtyas Marditia³

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id¹, tivana.arbiani@atmajaya.ac.id², putri.purbasari@atmajaya.ac.id³

Abstrak

Perkembangan dunia ilmu hukum saat ini berjalan begitu cepat. Tak terkecuali yang terjadi di Indonesia, mengingat sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum tertulis (civil law) yang biasanya tidak menggunakan pendekatan studi kasus dalam system pembelajarannya. Untuk itu dibutuhkan sistem pembelajaran baru yaitu Case Based Learning atau biasa dikenal dengan Pembelajaran dengan Studi Kasus dimana dalam sistem pembelajaran ini didasarkan pada putusan yang sesungguhnya. Sehingga selain dapat membuat mahasiswa memahami putusan hakim, cara ini juga mengembangkan Critical Thinking. Pelaksanaan Sistem pembelajaran yang dijelaskan diatas tidak lepas dari peran penting Pengajar sebagai pihak yang Mengarahkan, Menggerakkan dan Memastikan agar tujuan dari sistem pembelajaran tersebut tercapai. Dalam prakteknya masih ditemui beberapa kendala dalam menyiapkan Pengajar Dalam Membangun dan Mengembangkan Critical Thinking Mahasiswa S1 Fakultas Hukum dalam Metode Pengajaran berbasis Studi Kasus di Indonesia. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kendala utama dalam menyiapkan pengajar adalah kompetensi dan profesionalisme pengajar dan pengembangan kualitas pembelajaran sehingga perlu dilakukan perbaikan secara Internal maupun Eksternal secara sinergis sehingga dapat menyiapkan pengajar yang dapat membangun dan mengembangkan Critical Thinking Mahasiswa Fakultas Hukum baik dengan cara workshop atau pelatihan khusus.

Kata Kunci: Kesiapan, Pengajar, Critical Thinking, Case Law Studies

Abstract

The development of law science nowadays is not to fast which also happen in Indonesia. Indonesia rule of law system is civil law, which usually not familiar with case study, then we need a new learning system so called Case Based Learning or case study learning system which based on judge's decision or jurisprudence. This case study learning is not only encourage student to learn about judge's decision, but also exploring critical thinking. The application of those system need the role of the teacher in law school to encourage student and make sure that this case study learning applicable by the students. The appliance of this system of course have some obstacles especially from the teacher which have to play the role and harder work to prepare the case and also prepare for the solution of the case. Other obstacles is to to encourage students doing their critical thinking. Based on the research that has been made about doing the case study in the University mention that the teacher in law school is not ready for this system, so they need to explore their capability by doin the workshop or TOT (Training of Trainers)

Key word : Preparation, Teacher, Critical Thinking, Case Law studies

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia ilmu hukum saat ini berjalan begitu cepat. Tak terkecuali yang terjadi di Indonesia, mengingat sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum tertulis (*civil law*), maka sistem di Indonesia bukan sistem yang mengacu pada studi kasus atau mengutamakan peran yurisprudensi seperti di negara *common Law*. Namun demikian akibat dari arus globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbendung, maka masuknya norma – norma hukum dari negara di luar Indonesia (khususnya negara penganut sistem hukum tidak tertulis/*common law*), juga mulai diadopsi di negara ini. Adanya percampuran atau kombinasi norma hukum dari sistem hukum tertulis (*civil law*) dan sistem hukum tidak tertulis (*common law*) tentunya berimplikasi kepada aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, paling sedikit antara lain: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam. Baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.

Implikasi perkembangan hukum saat ini juga seyogianya memberikan implikasi kepada rekonseptualisasi terhadap setiap bidang hukum positif di Indonesia (Abdul Manan, 2006.107-108), mulai dari ciri

struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum hingga sistem atau tata hukum nasional Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, seorang dosen harus mampu memenuhi kriteria tersebut. Khusus dosen di bagian hukum perdata terutama di bidang hukum, harus mampu mengaktualisasikan dirinya terhadap perkembangan dunia hukum saat ini. Dosen di bidang hukum harus mempunyai keterampilan khusus, antara lain mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum dengan melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum.

Perkembangan awal yang pernah diperkenalkan adalah Sistem Pembelajaran *Problem Base-Learning* (selanjutnya disebut sistem PBL). Menurut Aris Shoimin (2014:130) metode belajar yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran; sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Pelaksanaan sistem ini permasalahan yang digunakan dalam media pengajaran adalah dengan soal rekaan atau ilustrasi permasalahan. Dimana permasalahan yang dijadikan media belajar bisa jadi bukan hal yang benar-benar terjadi. Ternyata dalam pelaksanaannya, pelaksanaan sistem PBL ini menimbulkan permasalahan atau

menimbulkan *efek samping* khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yaitu, Mahasiswa tidak terlatih membaca putusan, sehingga tidak dapat memahami terkait pertimbangan hakim, membedakan fakta hukum dan fakta non hukum, membuat legal opinion yang sistematis dengan logikan hukum dll. Sebagai Reaksi dari hal tersebut maka muncullah sistem pembelajaran baru yaitu *Case Based Learning* atau biasa dikenal dengan Pembelajaran dengan Studi Kasus dimana dalam sistem pembelajaran ini didasarkan pada putusan yang sesungguhnya. Sehingga selain dapat membuat mahasiswa mengembangkan *Critical Thinking* serta membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami putusan. Sehingga nantinya mahasiswa dapat berpikir dengan jauh sistematis (Kaddoura, 2011).

Pelaksanaan Sistem pembelajaran yang dijelaskan diatas tidak lepas dari peran penting Pengajar sebagai pihak yang Mengarahkan, Menggerakkan dan Memastikan bahwa tujuan dari sistem pembelajaran tersebut tercapai. Artinya pelaksanaan sistem pembelajaran ini tidak hanya menuntut perubahan bagi mahasiswa namun pada pengajar pula. Berdasar pada hal tersebutlah menjadi dasar kami melakukan pelatihan kepada pengajar fakultas hukum di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 3 kota yang

mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur yaitu : Palembang , Jakarta dan Bali, dengan pertimbangan bahwa kota-kota tersebut mudah untuk diakses dan adanya kerjasama yang sudah terjalin. Pelatihan dilakukan selama 3 hari dimasing-masing kota, yang dimulai pada bulan Agustus – September 2019. Berdasar pelatihan yang telah kami lakukan tersebut, dapat diketahui terkait gambaran secara holistik kondisi dan kendala pengajar di Indonesia khususnya Fakultas Hukum terhadap kesiapan penerapan sistem pembelajaran berdasar studi kasus ini.

Melalui tulisan ini kami melakukan inventaris permasalahan yang muncul terkait kesiapan pengajar melalui perbandingan berdasar kondisi dan kendala pengajaran yang di hadapi masing-masing wilayah sebagai dasar menentukan dan mengetahui kesiapan pengajar dalam melaksanakan metode pelaksanaan sistem pembelajaran berbasis studi kasus. Berdasar kondisi dan kendala pengajaran pula, yang menjadi dasar kami untuk menentukan saran atau solusih, baik jangka pendek ataupun jangka panjang dengan harapan mendapat perkembangan yang selalu progresis dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis studi kasus di Indonesia sehingga dapat Mengembangkan mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki *Critical Thinking* yang tercermin dari pola berpikir yang Logis dan Kritis.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan pemberian contoh kasus yang pernah terjadi. Penyuluhan dilaksanakan di 3 kota yang mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur yaitu : Palembang , Jakarta dan Bali, dengan pertimbangan bahwa kota-kota tersebut mudah untuk diakses dan adanya kerjasama yang sudah terjalin. Pelatihan dilakukan selama 3 hari dimasing-masing kota, yang dimulai pada bulan Agustus – September 2019. Berdasar pelatihan yang telah kami lakukan tersebut, dapat diketahui terkait gambaran secara holistik kondisi dan kendala pengajar di Indonesia khususnya Fakultas Hukum terhadap kesiapan penerapan sistem pembelajaran berdasar studi kasus ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kesiapan pengajar perguruan tinggi di Indonesia kami peroleh melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan kepada para pengajar atau dosen fakultas hukum di

Indonesia. Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan pada para pengajar Fakultas Hukum mengenai sistem pembelajaran dengan studi kasus.

Sistem pembelajaran berbasis studi kasus pada dasarnya sedikit berbeda dengan sistem pembelajaran sebelumnya yaitu sistem PBL, perbedaannya mendasarnya adalah pada sistem pembelajaran berbasis studi kasus menggunakan Putusan Hakim. Selain itu, dalam pelatihan ini kami jelaskan pula Keuntungan dari menggunakan sistem pembelajaran berbasis studi kasus, bagi Mahasiswa dalam mengembangkan *Critical Thinking* pada mahasiswa, sebagai berikut :

- Pembelajaran berdasarkan Putusan Pengadilan memicu mahasiswa untuk menganalisa dengan lebih sistematis dan memudahkan dalam membuat pemikiran dan pertimbangan logis dalam mencari jalan keluar dari kasus.
- Mendorong mahasiswa untuk mengasah daya analisisnya, karena harus mencari solusi aturan mana yang akan digunakan serta menempatkan pasal yang tepat untuk penyelesaian suatu kasus tertentu.
- Mahasiswa menjadi lebih siap untuk terjun ke masyarakat setelah mereka lulus. Dengan proses pembelajaran ini mahasiswa sudah terbiasa untuk melihat dan menganalisa permasalahan hukum, serta mencari jalan keluarnya. Pada saat mereka bekerja dan dihadapkan pada

masalah hukum yang sebenarnya apakah sebagai pengacara, jaksa, hakim atau bagian hukum dari suatu perusahaan, mereka dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

- Dosen bisa terus belajar serta mengasah kemampuan dan pengetahuannya, karena dosen harus mencari kasus dan juga mencari solusi dari kasus tersebut.

Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada durasi bulan Agustus – September 2019, di masing-masing kota pelaksana. Kota Pelaksana adalah kota yang kami pilih sebagai lokasi pelaksanaan pelatihan, dengan pertimbangan bahwa kota tersebut memiliki kemudahan dalam akses transportasi dan akomodasi, serta kota tersebut cukup mewakili karakteristik pengajar di wilayah Indonesia, semisal Palembang adalah *representasi* dari Indonesia bagian Barat, Jakarta adalah *representasi* dari Indonesia bagian Tengah dan Bali adalah *representasi* dari Indonesia bagian Timur.

Kondisi penerapan pembelajaran dengan studi kasus pada Perguruan Tinggi di Jakarta dan sekitarnya, yang mana didapatkan dari hasil diskusi pelatihan didapati hasil sebagaimana berikut;

Pertama, Sistem pembelajaran yang diterapkan di berbagai Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Pelatihan di Jakarta

Pelaksanaan Pelatihan di Jakarta, di selenggarakan di kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl Jenderal Sudirman 51 Jakarta pada 21 – 23 Agustus 2019, diikuti oleh 30 peserta, yang berasal dari berbagai universitas di Jakarta dan sekitarnya yaitu :

- Universitas Pelita Harapan
- Universitas Jayabaya
- Univ. Muhammadiyah
- Universitas Nasional
- Universitas Trisakti
- Universitas Islam Jakarta.
- Universitas Sahid Jakarta
- Universitas Al Azhar
- Universitas Krisnadwipayana (Unkris).
- Univ. Bhayangkara Jakarta Raya
- Universitas Lampung
- Universitas Borobudur
- Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Universitas Kristen Maranatha
- Universitas Pelita Harapan
- Universitas Esa Unggul

masih sering digunakan dengan metode Ceramah dan Teks book. Karena metode ini masih dirasa yang paling nyaman untuk dilaksanakan oleh para pengajar karena tidak perlu melakukan adaptasi dan usaha yang lebih dari yang biasanya dilakukan selama sekian tahun. Kedua, Sistem pembelajaran sangat terpengaruh dengan

Kurikulum masing-masing fakultas yang sangat Beragamnya, Keberagaman ini memungkinkan bahwa ada beberapa matakuliah yang ada di suatu universitas diajarkan tapi bisa jadi di universitas lain tidak ada. Sehingga memungkinkan terjadi penguasaan topik yang tidak merata. Ketiga, sistem pembelajaran sangat bergantung pada penyediaan fasilitas perkuliahan. Fasilitas ini di tujukan supaya memudahkan bagi mahasiswa mengerti dan memahami suatu matakuliah tertentu sehingga karnanya memungkinkan didapati pemahaman yang sangat variatif antar mahasiswa Fakultas Hukum walaupun dalam suatu subyek yang sama

Suasana pembelajaran yang muncul inilah yang membentuk Karakteristik Mahasiswa dan Pengajar yang sangat beragam, bahkan terkadang tidak sedikit yang menggunakan metode pembelajaran konvensional yang mana Pengajar masih lebih menikmati sebagai central dari kelas, dan mahasiswa lebih nyaman menjadi pendengar aktif. Sehingga menjadikan mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan *Critical Thinking*.

Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta diketahui pula, bahwa tidak sedikit peserta pengajar yang sudah mengupayakan perubahan dalam sistem pengajarannya. Perubahan yang dimaksud adalah Pembelajaran yang menggunakan media

pembelajaran dengan menggunakan u ilustrasi permasalahan sebagaimana kita kenal dalam sistem PBL. *Mengapa pengajar lebih memilih ilustrasi permasalahan sebagai media pembelajaran dan bukan putusan pengadilan.* Berdasar pertanyaan tersebut diperoleh jawaban bahwa pengajar menghadapi beberapa kendala bila harus menggunakan putusan pengadilan dalam media belajar, yaitu :

- Keberagaman pemahaman terkait metode studi kasus. Banyak ditemui pengajar yang masih memahami dengan secara tidak menyeluh
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan kurang penguasaan Hukum Acara.
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan kurang mampu ketrampilan memimpin “Flow” diskusi di Kelas.
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, kesulitan menentukan putusan yang tepat untuk digunakan.
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, keberagaman pemahaman topik yang diajarkan.
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, sumber-sumber literature yang masih sangat terbatas

- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, Pengajar yang masih merasakan “Jarak/Gaab” antara Pengajar dengan Mahasiswa.
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajaran ini dikarenakan, Mahasiswa masih sulit membaca literasi
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, Mahasiswa masih sulit menyampaikan pendapat.
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, Kelas masih dalam jumlah yang besar
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, Waktu sesi kelas yang sangat singkat sehingga banyak diskusi yang belum selesai dalam pembahasan tidak Pengajar masih
- Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, Mahasiswa tidak dibekali kemampuan yang cukup untuk membaca putusan

Pelaksanaan Pelatihan di Bali

Pelaksanaan Pelatihan di Bali, diselenggarakan di kampus Universitas Pendidikan Nasional Jl Bedugul 39, Denpasar, pada 03 - 05 September 2019, diikuti oleh 20 peserta, yang berasal dari berbagai universitas di Bali dan sekitarnya yaitu :

- Universitas Udayana

- Universitas Pendidikan Nasional
- Universitas Warmadewa
- Universitas Dwijendra

Dari hasil Pelatihan dan juga diskusi, diketahui bahwa beberapa Universitas termasuk Universitas Pendidikan Nasional Bali, sebetulnya telah menggunakan studi kasus dalam menyampaikan materi perkuliahan melalui sistem PBL, namun hanya untuk matakuliah tertentu saja yang biasanya merupakan matakuliah praktik, dan tidak membahas kasus secara tuntas hanya sebatas contoh kasus. Walaupun, sistem PBL sudah tidak asing di Bali, namun setelah pemaparan sistem pembelajaran berbasis studi kasus masih banyak menuai pro dan kontra dari pengajar. Salah satu yang mendukung adalah dari Universitas Udayana, dimana dikatakan bahwa beberapa matakuliah di Fakultas Hukum Udayana telah memasukan putusan pengadilan sebagai media pembelajarannya di perkuliahan. *Mengapa demikian ?* selain itu diketahui pula beberapa kendala Kendala Penerapan Case Law atau Proses pembelajaran yaitu:

- Dalam pembelajaran dengan metode kasus atau case law jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak bisa terlalu banyak jadi terbatas tidak lebih dari 20 orang. Hal ini agar diskusi bias berjalan dengan baik dan bila dibagi kelompok, dosen dapat mengawasi dengan baik,

karena jumlah kelompok tidak banyak, dan anggota dalam kelompok juga tidak banyak. Hal ini menimbulkan masalah terkait penyediaan ruangan, karena harus ada banyak kelas kecil.

- Jumlah pengajar atau dosen terbatas, sehingga bila dibagi dalam kelas kecil, maka dosen harus mengajar banyak kelas, sedangkan jumlah matakuliah yang diampu atau dipegang oleh satu dosen bisa 4 atau 5 matakuliah (terutama Perguruan Tinggi Swasta)
- Perguruan tinggi biasanya lebih memilih menyediakan kelas besar dimana dalam satu kelas bisa 50 sampai 100 mahasiswa atau lebih untuk mengurangi biaya maintenance dan listrik.
- Kendala yang juga dirasakan adalah kurangnya waktu para dosen untuk persiapan, karena dalam Problem base learning perlu persiapan khusus bagi dosen yang akan mengajar. Dosen harus menyediakan waktu untuk mencari kasus yang tepat, kemudian mendalami kasus dan menganalisa serta simulasi untuk penyelesaiannya. Selain itu juga kasus harus terus di update atau diganti dengan kasus baru lainnya.
- Untuk beberapa dosen cara mengajar dengan kasus ini memerlukan usaha ekstra, karena mereka dipaksa untuk terus belajar dan terus mencari literatur baik berupa aturan atau bacaan dalam

bentuk buku maupun artikel jurnal. Tidak semua dosen mau melakukan hal baru ini, karena mereka sudah berada di zona nyaman menggunakan bahan ajar yang sudah ada tidak perlu mencari kasus dan tidak perlu menganalisa kasus.

- Kurangnya persediaan kasus yang bisa diambil untuk dijadikan contoh. Menurut penuturan salah satu Dosen yang juga pernah mengunjungi Pengadilan Negeri Gianyar Bali menyebutkan bahwa sudah banyak kasus kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, baik itu perdata maupun pidana, namun memang belum dipublikasikan, artinya putusan tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu bila akan membahas kasus mahasiswa atau dosen harus mencari sendiri kasus yang akan dibahas.

Pelaksanaan Pelatihan di Palembang

Pelaksanaan Pelatihan di Palembang, diselenggarakan di Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang, pada 24-26 September 2019, di ikuti oleh 25 peserta, yang berasal dari berbagai universitas di Palembang dan sekitarnya yaitu :

- FH Universitas Sriwijaya
- STIH Sumpah Pemuda
- FH Universitas Muhammadiyah Palembang
- FH Universitas IBA Palembang
- FH UIN Raden Fatah Palembang
- FH Universitas Kader Bangsa Palembang
- FH Universitas Palembang
- FH Universitas Tamansiswa Palembang
- FH Universitas Sjahyakirti
- STIH Serasan Muara Enim
- STIH Muhammadiyah Kotabumi

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dimana masing masing Universitas menjelaskan tentang pengalaman mereka dalam mengajar, dapat disimpulkan bahwa para pengajar sebenarnya memahami perlunya pengajaran dengan studi kasus. Mereka juga memiliki ketertarikan yang tinggi untuk melakukan pengajaran dengan menerapkan metode pendekatan studi kasus, akan tetapi mereka mengalami beberapa kesulitan dalam mengimplementasikannya. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Beberapa pengajar telah terbiasa mengajar dengan pola konvensional, yaitu ceramah satu arah, sehingga kadang menjadi sulit untuk keluar dari zona nyaman mereka.
- Tidak semua pengajar adalah praktisi hukum yang terbiasa membaca dan memahami
- Literatur atau buku teks di bidang hukum masih sangat sedikit yang menyertakan

putusan hakim, sehingga mereka tidak mau mengajarkan sesuatu hal yang tidak mereka kuasai dengan baik kepada para mahasiswa

- Pada prakteknya sudah cukup banyak pengajar yang memberikan perkuliahan dengan ilustrasi kasus-kasus hukum dalam menyampaikan materi ajar, akan tetapi memang tidak secara khusus melampirkan putusan pengadilan terkait materi. Dengan demikian tidak secara khusus membahas kasus dan menerapkan konsep hukum serta aturan hukum sebagai bagian dari materi ajar mereka.
- Sebagian besar mata kuliah di Fakultas Hukum di Palembang, yang hanya terdiri dari 2 sks saja, sehingga waktu perkuliahan tatap muka sangat singkat. Sedangkan materi dasar yang harus disampaikan tidak sedikit. pembahasan tentang studi kasus dengan mengacu pada putusan pengadilan, sehingga

pengajar harus menambahkan materi tersebut secara mandiri pada setiap mata kuliah yang diampunya.

- Kemampuan dan ketekunan mahasiswa Fakultas Hukum juga sangat beragam, sehingga metode pendekatan studi kasus ini bisa dianggap sebagai tambahan beban yang cukup berat untuk dipelajari.
- Latar belakang pendidikan mahasiswa Fakultas Hukum yang terbiasa dengan cara pengajaran konvensional di jenjang pendidikan sebelum masuk Universitas, sehingga untuk menumbuhkan pola berpikir yang kritis adalah tantangan tersendiri.
- Tidak banyak mahasiswa Fakultas Hukum yang senang atau rajin membaca, sehingga bagi mereka akan cukup berat untuk bisa membaca seluruh isi putusan pengadilan

yang pada umumnya sangat Panjang.

- Jumlah Mahasiswa Fakultas Hukum yang umumnya cukup banyak di setiap kelas, terutama untuk mata kuliah wajib, sedangkan untuk melaksanakan metode pengajaran dengan metode pendekatan studi kasus dengan efektif memang secara umum dibutuhkan kelas dengan ukuran kecil, maksimal 30 mahasiswa di dalam satu kelas.
- Kesulitan untuk mengakses putusan, karena cukup banyak putusan yang tidak bisa dibuka di direktori Mahkamah Agung

Kendala pengajar dalam membangun dan mengembangkan *critical thinking* mahasiswa S1 fakultas hukum melalui metode pengajaran *case law studies* Berikut kami jabarkan dalam table guna didapatkan inventaris permasalahan yang holistic terkait kendala-kendala yang dihadapi Fakultas Hukum dan Pengajarnya

Tabel 1. Perbandingan Kesiapan Pengajar Perguruan Tinggi di Indonesia

Parameter	Perguruan Tinggi Indonesia bagian Barat (Palembang)	Perguruan Tinggi Indonesia bagian Tengah (Jakarta)	Perguruan Tinggi Indonesia bagian Timur (Bali)
Gambaran Kondisi penerapan studi kasus di Perguruan Tinggi	Kondisi penerapan studi kasus, para pengajar sebenarnya memahami perlunya dan memiliki ketertarikan yang tinggi untuk melakukan pengajaran dengan menerapkan metode pendekatan studi kasus, akan tetapi mereka mengalami beberapa kesulitan dalam mengimplementasikannya	Kondisi penerapan studi kasus, adalah Pertama, Sistem penerapan studi kasus masih belum populer karena masih nyaman metode Ceramah dan Teks book. Kedua, Kurikulum Sistem pembelajaran yang sangat Beragamnya.	Kondisi penerapan studi kasus, bukan hal yang baru karena telah Sistem Pembelajaran yang telah menerapkan sistem PBL
Kendala penerapan Sistem Pembelajaran berbasis Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajar telah terbiasa mengajar dengan pola konvensional, • Tidak semua pengajar adalah praktisi hukum yang terbiasa membaca dan memahami putusan hakim. • ilustrasi kasus-kasus hukum dalam menyampaikan materi ajar, akan tetapi memang tidak secara khusus melampirkan putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberagaman pemahaman terkait metode studi kasus. Banyak ditemui pengajar yang masih memahami dengan secara tidak menyeluh • Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan kurang penguasaan Hukum Acara. • Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembelajaran dengan metode kasus atau case law jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak bisa terlalu banyak jadi terbatas tidak lebih dari 20 orang. • Jumlah pengajar atau dosen terbatas, • Perguruan tinggi biasanya lebih memilih menyediakan kelas besar untuk mengurangi biaya maintenance dan listrik. • Kendala yang juga

dalam melaksanakan metode pembelajaran dengan

studi kasus sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none"> • waktu perkuliahan tatap muka sangat singkat. • Literatur atau buku teks di bidang hukum masih sangat sedikit yang menyertakan pembahasan tentang studi kasus. • Fakultas Hukum juga sangat beragam, sehingga metode pendekatan studi kasus ini bisa dianggap sebagai tambahan beban yang cukup berat untuk dipelajari. • Fakultas Hukum yang terbiasa dengan cara pengajaran konvensional di jenjang pendidikan sebelum masuk Universitas, sehingga untuk menumbuhkan pola berpikir yang kritis adalah tantangan tersendiri. • Mahasiswa Fakultas Hukum tidak dapat membaca, sehingga sulit membaca seluruh isi putusan pengadilan yang pada umumnya sangat Panjang. • Mahasiswa Fakultas Hukum kelas, dalam kelas besar minimal 30 mahasiswa di dalam satu kelas. • Kesulitan untuk mengakses putusan, 	<p>kurang mampu ketrampilan memimpin "Flow" diskusi di Kelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, kesulitan menentukan putusan yang tepat untuk digunakan. • Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, keberagaman pemahaman topik yang diajarkan. • Pengajar masih ragu menerapkan sistem pengajar ini dikarenakan, sumber-sumber literature yang masih sangat terbatas 	<p>dirasakan adalah kurangnya waktu para dosen untuk persiapan, karena dalam Problem base learning perlu persiapan khusus bagi dosen yang akan mengajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk beberapa dosen cara mengajar dengan kasus ini memerlukan usaha ekstra, karena mereka dipaksa untuk terus belajar dan terus mencari literatur baik berupa aturan atau bacaan dalam bentuk buku maupun artikel jurnal . • Kurangnya persediaan kasus yang bisa diambil untuk dijadikan
---	--	--

Sumber: Penulis, 2020

Berdasar tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ditemui beberapa persamaan terkait kendala dalam menyiapkan Pengajar Dalam Membangun dan Mengembangkan *Critical Thinking* Mahasiswa S1 Fakultas Hukum dalam Metode Pengajaran berbasis Studi Kasus di Indonesia.

Analisis solusi kesiapan pengajar dalam membangun dan mengembangkan *critical thinking* mahasiswa s1 fakultas hukum dalam metode pengajaran *case law studies* di indonesia

Permasalahan dalam kendala pengajaran yang dialami oleh pengajar diatas perlu ditindak lanjuti dengan solusi atau penyelesaian masalah. Dalam menentukan solusi atau permasalahan maka diperlukan pemisahan terhadap kendala internal dan Kendala eksternal. Sehingga, diskusi berikutnya adalah mengenai solusi apa yang sekiranya dapat dijadikan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Sebetulnya ada banyak solusi yang mungkin dapat dilakukan, tetapi tidak bisa melupakan fakta bahwa solusi-solusi tersebut haruslah solusi yang tepat dengan

memperhitungkan segala aspek, termasuk aspek-aspek kendala yang sudah mengakar dan mungkin memang sulit untuk diubah. Perubahan tersebut juga tentunya akan sulit apabila dilakukan secara drastis, sehingga akan sangat bermanfaat apabila dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Pembahasan akan dimulai dengan solusi atau penyelesaian untuk permasalahan internal yang bermula pada karakteristik dan pengetahuan pengajar. Berdasar tulisan yang berjudul *The Analysis of Professional Competencies of A Lecturer in Adult Education* oleh Iveta Žeravíková, Anna Tirpáková dan Dagmar Markechová, dalam jurnal *Springerplus*. (2015; 4: 234.) Published online 20 May 2015. menjelaskan bahwa:

“Kompetensi profesional seorang dosen dapat dicirikan sebagai kemampuan memberikan perkuliahan yang dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan seseorang, tetapi juga kemauan dan kapasitas seseorang untuk menggunakan potensinya secara fungsional dalam pengajaran orang dewasa. Sehingga berdasar itu hal, seorang Dosen sebaiknya memiliki lima kompetensi yaitu : Kompetensi sosial, kompetensi kognitif, kompetensi instruksional, kompetensi pribadi, kompetensi andragogi agar dapat terus mengikuti perkembangan dan karakteristik siswa”

Dengan adanya kondisi di atas, maka terinspirasi untuk membangun rencana pengembangan kompetensi dan profesionalisme Pengajar/Dosen dengan melakukan beberapa hal berikut : Pertama, Pengembangan kompetensi social, yaitu pengembangan kompetensi Pengajar / Dosen yang memperhatikan proses verbal dan nonverbal, komponennya, konteks, gaya komunikasi, teknik komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan pengetahuan tentang memberikan dan menerima umpan balik. Khususnya tentang pendidikan sebagai proses komunikasi dengan memanfaatkan segala fasilitas elektronik atau aplikasi yang akrab dengan mahasiswa. Selain itu, menyalurkan pula dalam kerjasama dengan kelompok siswa, yang memperhatikan proses pengelola dinamika

kelompok, penerapan prinsip kerja sama, penggunaan fasilitasi teknologi terkini sehingga menjadi motivasi belajar.

Kedua, Pengembangan kompetensi kognitif, yaitu pengembangan kompetensi Pengajar / Dosen yang menjadikan Pengalaman dosen menjadi salah satu sumber pembelajaran yang berharga serta mekanisme pengandaian dalam aktivitas perkuliahan, sehingga dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa untuk membuat tanggapan, yang kemudian secara menyeluruh dari pemikiran siswa tersebut menjadikan simpulan yang melahirkan ide baru.

Ketiga, Pengembangan kompetensi instruksional yaitu pengembangan ini mengharuskan Pengajar / Dosen untuk dapat menciptakan suasana belajar yang positif, Kemampuan dosen untuk menerapkan tujuan pendidikan ke dalam studi kasus atau masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan untuk mencari peluang penerapan tersebut dalam proses pendidikan merupakan kompetensi instruksional yang sangat penting.

Keempat, Pengembangan kompetensi pribadi. Pengembangan ini menciptakan sistem evaluasi diri, pengaturan diri, dan pengembangan diri. Sehingga cara yang digunakan dalam pengembangan Kompetensi pribadi adalah dengan pembelajaran mandiri.

Kelima, Pengembangan kompetensi andragogi, yaitu pengembangan kompetensi dalam Pengajar yang dapat memperhatikan lawan belajarnya atau anak didiknya dengan memeperhatikan faktor eksternal yaitu : Tahun kelahiran, perkembangan, keadaan pendidikan sebelumnya, terminologi dll sebagai faktor yang dapat memepengaruhi intelektual mahasiswa, sehingga memungkinkan dimanfaatkan sebagai analisis SWOT dari kelas secara holistik atau individu.

Setelah membahas tentang solusi kendala internal maka selanjutnya pada penyelesaian pengembangan kualitas pembelajaran, dimana berdasar tulisan yang berjudul *“Logical, Critical And Creative: Teaching 'Thinking Skills' In Law”* oleh Nick James Vol 12 No 1 (2012): QUT Law & Justice Journal menjelaskan bahwa : *“Fakultas hukum dan akademisi hukum mengembangn ‘Threshold Learning’ yan*

dilakukan dengan meringkas, menganalisis ; dan mensintesis literatur akademik yang relevan". Berdasarkan hal tersebut, Rencana pengembangan kualitas pembelajaran adalah mengembang sistem pembelajaran yang membuat mahasiswa dapat menggunakan logika mereka dalam menganalisis permasalahan yang dapat berupa permasalahan simulasi (tidak benar terjadi) dan atau Permasalahan nyata (berdasar putusan). Tahapan pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Pertama, Mahasiswa akan melakukan inventaris fakta dalam suatu peristiwa, memisahkan Fakta dan Fakta Hukum, memisahkan Kejadian dan Kejadian Hukum, memilah hubungan para pihak dan Hubungan Hukum dalam bentuk inventasi ringkasan yang nantinya menjadikan dasar dalam mengemas dan menggambarkan kembali Kronologi Hukumnya.

Kedua, Mahasiswa setelah melakukan inventaris Fakta Hukum, Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, selanjutnya melakukan analisis dengan membangun silogisme-silogime dalam berpikir kritis berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Teori-Teori hukum dan Doktrin serta Yurisprudensi. Sehingga memunculkan hasil kesimpulan yang Logis sesuai silogime hukum yang digunakan.

Ketiga , Mahasiswa melakukan sintesis yang relevan berdasar hasil analisis, dan didasarkan pada logika dan kreativitas sehingga akan meunculkan solusi baru atau terobosan pemikiran baru yang dapat dijadikan masukan dalam penulisan hukum atau putusan selanjutnya dikemudian hari, serta dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Sehingga bila hal tersebut diterapkan dalam system pembelajaran di Indonesia maka, dapat diklasifikasikan menjadi 2 tahap yaitu solusi atau penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Adapun penyelesaian jangka pendek, adalah sebagai berikut :

Pertama; Pada prinsipnya, pemilihan mata kuliah yang memerlukan pendekatan studi kasus dan berapa besaran SKS yang sesuai untuk mata kuliah tersebut dapat diserahkan kepada kebijakan masing-masing Prodi Fakultas Hukum di berbagai universitas di Indonesia. Hal ini

tentunya harus dipikirkan secara serius agar jumlah SKS dengan mata kuliah menjadi proporsional. Hal ini dapat dilakukan misalnya untuk mata kuliah dasar di semester-semester awal seperti Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, mungkin kurang tepat untuk menerapkan sistem pembelajaran dengan metode pendekatan studi kasus ini. Hal ini dikarenakan, terhadap mata-mata kuliah tersebut sangat banyak konsep dan teori hukum dasar yang harus benar-benar dipahami oleh mahasiswa, sebagai bekal mereka dalam mengambil mata-mata kuliah selanjutnya. Sedangkan untuk mata-mata kuliah lainnya seperti Hukum Perusahaan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, Hukum Perdata Internasional, dan lainnya penggunaan referensi putusan akan sangat bermanfaat dan mempermudah mahasiswa untuk memahami berbagai teori, konsep dan aturan hukum terkait mata- mata kuliah tersebut.

Kedua, Para pengampu mata kuliah hukum perlu memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep dasar dan teori hukum, berbagai peraturan terkait, penyelesaian masalah di bidang hukum, dan mekanisme hukum acara sehingga dalam menerapkan metode pengajaran dengan pendekatan analisa kasus tidak mengalami kesulitan berarti. Terkait kebutuhan ini, sangat diperlukan kegiatan seperti Focus Group Discussion, untuk metarakan persepsi para pengajar yang bisa jadi sangat berbeda satu sama lain akan apa yang dimaksud dengan studi kasus, selain itu juga diperlukan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dosen dalam menerapkan metode pendekatan studi kasus di mata-mata kuliah yang diampu.

Kegiatan studi banding juga dapat dilakukan ke Fakultas Hukum lain yang telah lebih dulu menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan studi kasus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemaparan kasus-kasus relevan terhadap pengajaran mata kuliah di Program Studi S1 Hukum, dimaksudkan agar para pengajar lebih mudah memahami konsep metode analisis kasus dan penggunaan secara

kongkrit putusan-putusan pengadilan dalam berbagai mata kuliah Prodi Hukum, yang diaplikasikan dalam pengajaran sehari-hari. Tentunya materi disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa S1, dimana dosen pengajar bisa membuat pertanyaan-pertanyaan “trigger” yang simpel tetapi dapat memancing mahasiswa dalam membuat analisa terhadap putusan pengadilan, misalnya terkait para pihak, dasar hukum, fakta hukum pertimbangan hakim dan lain-lain. Dengan pembiasaan seperti ini, kelak mahasiswa diharapkan bisa membuat analisa sederhana dan kemudian bahkan anotasi putusan.

Ketiga, Pengadilan di Indonesia mengeluarkan cukup banyak putusan terkait berbagai isu hukum setiap saat, sehingga menjadi cukup penting untuk menambah wawasan dosen pengampu akan permasalahan-permasalahan riil yang terjadi, bagaimana Pengadilan membuat putusan atas kasus-kasus hukum tersebut, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Keempat, Strategi yang lebih mudah agar mahasiswa dapat memahami isi putusan juga merupakan hal yang penting. Sehingga untuk menjadi pendorong bagi Mahasiswa untuk dapat lebih memahami adalah dengan melakukan simulasi peradilan atau peradilan semu bekerjasama dengan Laboratorium Hukum masing masing Fakultas Hukum untuk lebih mendalami penyelesaian kasus, sehingga dengan begitu Mahasiswa dapat lebih memahami Hukum dan mekanisme penerapan dan penyelesaiannya. Selain penjabaran solusi atau penyelesaian masalah di atas masih ada upaya lainnya yang dapat ditempuh sebagai upaya penyelesaian jangka panjang :

Pertama, Perlu adanya pelatihan dosen yang akan menerapkan *case law* dalam materi perkuliahannya khususnya pelatihan tentang cara mengajar dengan cara Pembelajaran dengan Metode Studi Kasus. Kedua, Bekerjasama antar Fakultas Hukum dengan daerah lainnya untuk saling bertukar kasus dan menambah wawasan kurikulum serta persepsi terkait penerapan

pembelajaran dengan Metode Studi Kasus, hal tersebut dapat di realisasi melalui beberapa kegiatan seperti mengadakan workshop dosen untuk membahas kasus yang akan digunakan dalam perkuliahan atau Workshop Merumuskan pembelajaran dengan Metode Studi Kasus menyesuaikan karakteristik Mahasiswa dari masing-masing daerah.

Ketiga, Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri setempat agar dapat mengakses atau dapat menerima putusan terhadap kasus yang akan dijadikan contoh untuk pembahasan. Solusi ini merupakan capaian komitmen bersama untuk mewujudkan generasi-generasi selanjutnya yang logis berpikir dan kritis bertindak yang mana dalam merealisasinya musti banyak pihak yang diikuti sertakan yang mana dalam hal ini pengadilan, dengan begitu akan banyak pengetahuan dan prespektif baru yang dapat dijadikan dasar berpikir baik bagi Mahasiswa Hukum maupun sebagai update bagi pihak-pihak dalam pengadilan demi tercapai keadilan yang progresif sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat.

4. SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan berikut adalah bahwa masih ditemui beberapa persamaan terkait kendala dalam menyiapkan Pengajar dalam membangun dan mengembangkan *Critical Thinking* Mahasiswa S1 Fakultas Hukum dalam metode Pengajaran berbasis Studi Kasus Di Indonesia.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah berfokus pada pengembangan kompetensi dan profesionalisme pengajar dan pengembangan kualitas pembelajaran. Dengan mekanisme pengayaan karakteristik pengajar dan penyesuaian pemahaman pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan.2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Alison Fulcher, 'Teaching Analysis Skills in the Context of a Commercial Transaction' (1997) *Journal of Professional Legal Education* 181 - A description of an action research project designed to assess and improve the teaching of analysis skills in the context of a commercial transaction. ;
- Amy M Azzam, 'Why Creativity Now? A Conversation with Sir Ken Robinson' (2009) 67(1) *Teaching for the 21st Century* 22.
- Anděl J (2003) *Statistical methods* (in Czech). Matfyzpress, MFF KU Praha, ISBN 80-85863-27-8
- Aris, shoimin. 2014. *68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Carrie Menkel-Meadow, 'Aha? Is Creativity Possible in Legal Problem Solving and Teachable in Legal Negotiation?' (2001) 6 *Harvard Negotiation Law Review* 97.
- Janet Weinstein and Linda Morton, 'Stuck in a Rut: The Role of Creative Thinking in Problem Solving and Legal Education' (2003) 9 *Clinical Law Review* 835. 110
- Lorin Anderson and David Krathwohl (eds), *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives* (Longman, 2001). ; Janet Weinstein and Linda Morton, 'Stuck in a Rut: The Role of Creative Thinking in Problem Solving and Legal Education' (2003) 9 *Clinical Law Review* 835 ;
- Nick James (2012). "Logical, Critical And Creative: Teaching 'Thinking Skills' In Law". *QUT Law & Justice Journal* Vol 12 No 1
- Nickolas James, Clair Hughes and Clare Cappa, 'Conceptualising, Developing and Assessing Critical Thinking in Law' (2010) 15 *Teaching in Higher Education* 285 – A description of the embedding of critical thinking as a graduate attribute in a first year subject at the University of Queensland
- Osgood CHE, Suci GJ, Tannenbaum PH (1957) *The measurement of meaning*. University of Illinois Press, Urbana. III Pirohová I (2008) To the issue of professional competence of the lecturer in further education (in Slovak). *Adult Education* 13:3–4
- Prusáková V (2005) *Fundamentals of Adult Education* (in Slovak). Gerlach Print, FF UK Bratislava, Bratislava, ISBN 80-89142-05-2
- Purwanto. 2011. *Evaluasi Hasil Belajar*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Reiterová E (2003) *Fundamentals of psychometry* (in Czech). University of Palacky in Olomouc, Olomouc, p 117. ISBN 978-80-24420-65-3
- Robin Yeamans, Not everyone agrees, however, that creativity in the context of legal education is important or even meaningful - see Dietrich, above n 16 ;
- Rusman. 2014. *Model-model Pembelajaran*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada Sardiman. 2011. *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Rajawali press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Alumni, Bandung
- Vijaya Nagarajan and Archana Parashar, 'An Empowering Experience: Repositioning Critical Thinking Skills in the Law Curriculum' (2006) 10 *Southern Cross University Law Review* 219 - A description of how to incorporate critical thinking skills into the law curriculum, equip students with skills to make critical judgments, and connect politics to social responsibility.;
- Žeravíková , Anna Tirpáková dan Dagmar Markechová. (2015) *The Analysis of Professional Competencies of A Lecturer in Adult Education* oleh Iveta, Springerplus. Vol 4:234
- Žeravíková I (2013) *Analysis of professional competencies of lecturer and creating his competency profile* (in Slovak). Doctoral Thesis, UMB Banská Bystrica